



PENETAPAN

Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

WELLY SUSITYO, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Jambi, 22 Oktober 1963, Agama Khatolik, Bertempat tinggal di Jalan Rawa Bengkel No. 48 RT 012 RW 007 Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 23 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun Permohonan Pemohon ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di bahwa ini:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di St. Frans. Xaverius, Kuta, Bali pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2000 sebagaimana Surat Perkawinan tanggal 21 Maret 2000;
3. Bahwa pemohon sekarang sudah hidup bersama-sama dan tinggal di rumah yang beralamat di Jl. Rawa Bengkel No. 48, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 07, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang selanjutnya akan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar menjadi suatu bukti bahwa perkawinan Para Pemohon adalah merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *cq.* Majelis Hakim Permohonan *a quo* untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Frans. Xaverius, Kuta, Bali pada hari Senin tanggal 27 Maret 2000 sebagaimana surat perkawinan tanggal 27 Maret 2000;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesahan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke dalam register perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;
5. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3173062210630004 atas nama WELLY SUSITYO, diberi tanda P1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Buku I No. 538 tahun 2000 antara PETRUS WILLY SOESITYO dengan SRI ERNI, diberi tanda P2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1.5659.60.Disp.2000 atas nama HELEN MAYCELLINA SUSITYO, diberi tanda P3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 1644/DISP/JP/2004 atas nama EHAN JULIO SUSETYO, diberi tanda P4 ;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocoy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 11626/KLT/JB/2009 atas nama CLARA JUNFIANNY SUSETYO, diberi tanda P5 ;

6. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian No. 3173-Km-16042021-0030 atas nama SRI ERNI, diberi tanda P6 ;

7. Fotocopy sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3173010712121046 atas nama Kepala Keluarga WELLY SUSITYO, diberi tanda P7 ;

bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing serta akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MARI GHO SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Untuk mengajukan penegasan perkawinan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan istrinya menikah di Kuta, Bali pada tahun 2000 ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Sri Eni ;
- Bahwa isteri Pemohon meninggal dunia pada tahun 2011 ;
- Bahwa Pemohon dan istrinya melaksanakan perkawinan Pemberkatan di Gereja Fransiskus Saverius Kuta Bali ;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon yang hadir hanya keluarga saja;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Helen Maycellina Susityo, Ethan Julio Susityo, Dan Clara Junfianny Susityo ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan istrinya belum mendaftarkan perkawinannya tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa anak-anak pemohon saat ini Tinggal dengan Pemohon ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



2. Saksi LANAWATI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Untuk mengajukan penegasan perkawinan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan istrinya menikah di Kuta, Bali pada tahun 2000 ;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Sri Eni ;
- Bahwa isteri Pemohon meninggal dunia pada tahun 2011 ;
- Bahwa Pemohon dan istrinya melaksanakan perkawinan Pemberkatan di Gereja Fransiskus Saverius Kuta Bali ;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon yang hadir hanya keluarga saja;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istrinya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Helen Maycellina Susityo, Ethan Julio Susityo, Dan Clara Junfianny Susityo ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan istrinya belum mendaftarkan perkawinannya tersebut di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa anak-anak pemohon saat ini Tinggal dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Jakarta Barat mensyahkan perkawinan antara Pemohon dengan perempuan bernama Sri Eni yang dilangsungkan di Gereja Fransiskus Saverius Kuta Bali, dikarenakan sampai saat ini perkawinan tersebut belum didaftarkan pada kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu demikian juga menyatakan sah anak-anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dan isterinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bermaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan juga Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Barat, oleh karenanya sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Fotocopy sesuai dengan asli Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Buku I No. 538 tahun 2000 antara PETRUS WILLY SOESITYO dengan SRI ERNI, diberi tanda P2;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan Pemohon tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974. Disebutkan :

- Ayat (1) : Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.
- Ayat (2) : Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pasal 66 Undang-undang No.1 tahun 1974 menyebutkan, Bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Cheristien Indonesi S.1993 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku ;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep perkawinan yang sah adalah sebagaimana diatur dalam pasal 2 undang-undang No.1 tahun 1974.tentang Perkawinan yakni :

- Ayat (1) . Perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu.
- Ayat (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut diatas memberikan batasan yang jelas bahwa suatu perkawinan itu sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan atau menurut masing-masing kepercayaanya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap hal-hal yang timbul sebagai akibat dari hubungan perkawinan tersebut, seperti status anak yang dilahirkan, kewarisan, harta bersama (gono-gini) dll, maka pasal 2 ayat (2) menentukan agar tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini perkawinan yang sudah dilakukan secara sah menurut agama dan atau kepercayaan masing-masing tersebut secara administrative bagi yang beragama Non Islam dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk mendapatkan Akte Perkawinan, sedang untuk yang beragama islam dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan Akte Nikah/Buku Nikah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesungguhnya Permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut adalah sarana yang diperlukan terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah secara sah menurut masing-masing agamanya atau menurut masing-masing kepercayaanya namun belum dilakukan tindakan administrative berupa pencatatan perkawinan tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non Islam dan Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Fotocopy sesuai dengan asli Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Buku I No. 538 tahun 2000 antara PETRUS WILLY SOESITYO dengan SRI ERNI, diberi tanda P2 bahwa benar telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan di Gereja Fransiskus Saverius Kuta Bali yang sebelum melangsungkan Perkawinan, Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P7 berupa Fotocopy sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3173010712121046 atas nama Kepala Keluarga WELLY SUSITYO, diberi tanda P7 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dapat membuktikan bahwa hidup bersama antara Pemohon dengan **Sri Eni** selama ini dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan semua fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana telah terurai diatas, pengadilan menyimpulkan, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kalau hidup bersama yang telah dijalani oleh Pemohon dengan perempuan Sri Eni tersebut, sampai dengan tahun 2011 Sri Eni isteri Pemohon meninggal dunia. dalam suatu ikatan perkawinan yang sah secara Agama Kristen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, karena itu permohonan pengesahan perkawinan oleh Pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ini Pemohon merasa perlu untuk mendapatkan kepastian hukum demi kepentingan anak-anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud pula mohon agar pengesahan ketiga anaknya yaitu 1.Helen Maycellina Susityo, 2.Ethan Julio Susityo, Dan 3. Clara Junfianny Susityo untuk mendapatkan pengakuan, pengesahan secara negara Indonesia yang kemudian diakui dan disahkan dalam pencatatan perkawinan, yang mana hal tersebut sesuai dengan **Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Penduduk** yang menyatakan sebagai berikut:

"Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara";

karena itu permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka permohonan permohonan dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini.

Mengingat ketentuan pasal 1 jo.pasal 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 1000/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Frans. Xaverius, Kuta, Bali pada hari Senin tanggal 27 Maret 2000 sebagaimana surat perkawinan tanggal 27 Maret 2000;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan Pengesehan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan perkawinan Pemohon ke dalam register perkawinan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinannya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 229.0000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada Hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 oleh Iwan Wardhana, S.H., M.H. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Venny Luis Savitri, S.Sos., M.H.

Iwan Wardhana, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

- PNPB	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp.150.000,-
- Biaya Penggandaan:	Rp 9.000,-
- Redaksi	: Rp. 30.000,-
- <u>Materai</u>	: <u>Rp. 10.000,-</u> +
J u m l a h	: Rp.229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)